



**PUTUSAN**  
**Nomor 322/Pdt.G/2018/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Matahari, RT 009, RW 003, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RAHMAD HIDAYAT, S.H., ROBIN, S.H., M.H., NASRUDIN, S.H** dan **FANDI SATRIA, S.H., M.H.**, Advokat-advokat pada Law Office RAHMAD HD & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Dusun Pematang Enau, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat Jalan Bukit Pembangunan, RT 003, RW 002 Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 25 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 September 1999 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/59/IX/1999 tanggal 20 September 1999;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 1999 Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jalan Matahari, RT. 009 RW. 003, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sekira lebih kurang 2 (dua) tahun, lalu pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Trans Bagan Toreh selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, lalu pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di Desa Kepenuhan Sejati UPT 4, Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun, lalu pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan menetap di Jalan Gaperta Ujung, Gg. KLH, Kecamatan Helvetia Kota Medan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kembali dirumah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon di Jalan Bukit Pembangunan, RT. 003, RW. 002Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai akhirnya pada Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua Pemohon di Jalan Matahari, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- a. **Anak I**, Lahir pada tanggal 14 September 2000;
- b. **Anak II**, Lahir pada tanggal 02 Juni 2007;
- c. **Anak III**, Lahir pada tanggal 30 Oktober 2008;

5. Bahwa selama menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

6. Bahwa sejak tahun 2014 hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, yang diantaranya :

6.1. Bahwa Termohon suka marah-marrah kepada Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Termohon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Termohon, namun Pemohon tetap berusaha untuk memenuhi uang belanja tersebut akan tetapi Termohon tidak bersabar dan tetap marah-marrah kepada Pemohon;

6.2. Bahwa Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon dengan menuduh Pemohon mempunyai wanita simpanan selain Termohon, padahal apa yang telah dituduhkan oleh Termohon terhadap Pemohon tidaklah benar adanya;

6.3. Bahwa Termohon juga suka marah-marrah dengan lisan yang tidak jelas setiap kali Pemohon pulang dari luar;

6.4. Bahwa Termohon juga suka meminjam uang dan menggadaikan barang-barang berharga kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan peretenggaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2018 kejadian dimana Pemohon saat itu Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon tetapi Pemohon tidak bisa memenuhinya sementara Pemohon sudah berusaha untuk memberi uang belanja yang cukup kepada Termohon namun

halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak bersabar dan akhirnya Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setelah kejadian itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Matahari, RT. 009 RW. 003, Kepenghuluan Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan tersebut, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj tertanggal 25 Juni 2019 karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh **Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

**Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj.





**Dianti Wanasari, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp1.400.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.496.000,00</b>

(satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Utj.